

Partisipasi Masyarakat dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Studi Kasus Desa Keningar, Jawa Tengah)

Abimanyu¹

¹Firma Hukum ADYA Indonesia

Informasi Artikel

Abstract

Penulis Korespondensi:

abimanyu@mail.ugm.ac.id

Proses:

Submisi: 23-05-2024

Revisi: 07-08-2024

Diterima: 31-12-2025

Copyright © 2025

by Jurnal Pro Natura

This work is licensed under a

[Creative Commons Attribution-
NonCommercial 4.0 International
\(CC BY-NC 4.0\)](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

This research was motivated by the rejection of the people of Keningar Village towards mining activities in order to prevent environmental damage in the Keningar Village area. This research aims to analyze the participation of the people of Keningar Village in the context of environmental protection and management. This research showed that the efforts of the people of Keningar Village in protecting the environment are a form of community participation in accordance with the provisions in the environmental protection and management law. The participation of the Keningar Village in environmental protection and management can be categorized into two models based on Arnstein's ladder of participation. First, from the community's perspective, Keningar Village participation can be categorized as partnership participation, which is included in the citizen power type on Arnstein's ladder of participation. Second, from the government's perspective, community participation can be categorized as consultative participation, which is included in the tokenism type, and manipulation participation, which is included in the non-participation type on Arnstein's ladder of participation.

Keyword: Participation, Local Community, Environment

Abstrak

Penelitian ini didorong oleh penolakan masyarakat Desa Keningar terhadap aktivitas pertambangan guna mencegah kerusakan lingkungan di wilayah Desa Keningar. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis partisipasi masyarakat Desa Keningar dalam konteks perlindungan dan pengelolaan lingkungan. Penelitian ini menunjukkan bahwa upaya masyarakat Desa Keningar dalam melindungi lingkungan merupakan bentuk partisipasi masyarakat sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang perlindungan dan pengelolaan lingkungan. Partisipasi Desa Keningar dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan dapat dikategorikan ke dalam dua model berdasarkan tangga partisipasi Arnstein. Pertama, dari perspektif masyarakat, partisipasi Desa Keningar dapat dikategorikan sebagai partisipasi kemitraan, yang termasuk dalam tipe kekuatan warga pada tangga partisipasi Arnstein. Kedua, dari perspektif pemerintah, partisipasi masyarakat dapat dikategorikan sebagai partisipasi konsultatif, yang termasuk dalam tipe tokenisme, dan partisipasi manipulatif, yang termasuk dalam tipe non-partisipasi pada tangga partisipasi Arnstein.

Kata Kunci: perubahan iklim, pengungsi internal, hak asasi manusia, keadilan iklim

A. PENDAHULUAN

Desa Keningar merupakan desa yang terletak di Kawasan Gunung Merapi, yaitu berada di Kecamatan Dukun, Magelang, Jawa Tengah. Desa Keningar memiliki potensi kekayaan alam yang besar berupa tanah yang subur mengingat berada di dalam kawasan gunung api yang masih aktif. Sehingga, sebagian masyarakat Desa Keningar memanfaatkan lahan di wilayah Desa Keningar sebagai lahan pertanian/perkebunan yang menghasilkan berbagai komoditas seperti cabai, kopi dan berbagai jenis sayuran. Desa Keningar juga memiliki potensi sumber daya alam berupa material seperti pasir dan batuan yang berasal dari material Gunung Merapi. Hal tersebut telah mendorong adanya aktivitas pertambangan di wilayah Desa Keningar. Aktivitas pertambangan di Desa Keningar sudah ada sejak tahun 1996 dan telah menimbulkan gejolak di masyarakat hingga saat ini.¹ Walaupun aktivitas pertambangan telah meningkatkan ekonomi masyarakat sekitar, namun aktivitas pertambangan juga menimbulkan dampak buruk bagi lingkungan di wilayah Desa Keningar. Menurut Yudhistira, dkk, dampak fisik lingkungan akibat aktivitas pertambangan di Desa Keningar antara lain:²

1. Erosi di kawasan pertambangan pasir menjadi tinggi;
2. Penambangan tidak menggunakan sistem pertambangan berteras, dimana hal tersebut menyebabkan sudut lereng menjadi terjal dan mudah longsor;
3. Jalan di desa menjadi rusak karena banyaknya kendaraan berat yang melintas;
4. Berkurangnya debit air permukaan/ mata air;
5. Adanya polusi udara.

Pada saat bencana erupsi Merapi tahun 2010, masyarakat Desa Keningar kesulitan untuk melakukan evakuasi karena kondisi jalan desa yang berfungsi sebagai jalur evakuasi rusak parah³. Kerusakan jalan desa tersebut diakibatkan karena muatan truk pengangkut pasir seringkali melebihi batas kapasitas muatan yang dianjurkan. Berdasarkan laporan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Yogyakarta, pertambangan di Desa Keningar juga telah memicu kerusakan sumber air di wilayah Desa Keningar yang digunakan oleh masyarakat untuk keperluan rumah tangga⁴.

Selain dampak fisik lingkungan, aktivitas pertambangan oleh masyarakat di Desa Keningar juga memicu konflik sosial antara masyarakat yang menolak aktivitas pertambangan dengan masyarakat

¹ Yehezkiel Sugiyono, Warga Desa Keningar, hasil wawancara pada tanggal 10 Juni 2022

² Y Yudhistira, Wahyu Krisna Hidayat, dan Agus Hadiyanto, "KAJIAN DAMPAK KERUSAKAN LINGKUNGAN AKIBAT KEGIATAN PENAMBANGAN PASIR DI DESA KENINGAR DAERAH KAWASAN GUNUNG MERAPI," *Jurnal Ilmu Lingkungan* 9, no. 2 (28 Oktober 2012): 76, <https://doi.org/10.14710/jil.9.2.76-84>.

³ Yehezkiel Sugiyono, Warga Desa Keningar, hasil wawancara pada tanggal 10 Juni 2022

⁴ "Jejak Luka Karena Tambang Di Desa Keningar - WALHI Yogyakarta," 22 Februari 2022, <https://walhi-jogja.or.id/index.php/2022/02/22/jejak-luka-karena-tambang-di-desa-keningar/>.

yang mendukung pertambangan.⁵ Konflik sosial yang timbul di masyarakat menyebabkan keharmonisan masyarakat menjadi terganggu. Dalam hal ini, masyarakat dikelompokkan menjadi 2 (dua) kelompok dengan kepentingan yang berbeda, yaitu kelompok masyarakat yang menuntut pemulihan kerusakan lingkungan akibat aktivitas pertambangan dan kelompok penambang pasir yang memiliki kepentingan ekonomi.

Salah satu penyebab konflik pertambangan di Desa Keningar adalah buruknya implementasi kebijakan mengenai pertambangan. Menurut Yudhistira, dkk, aktivitas pertambangan di Desa Keningar didominasi oleh kegiatan penambangan tanpa perizinan (*illegal mining*)⁶. Pengaturan pertambangan di Indonesia secara umum diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 tahun 2025 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara Jo Undang-Undang Nomor 3 tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Jo Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba). Apabila merujuk Pasal 158 UU Minerba, aktivitas pertambangan yang dilakukan tanpa izin usaha pertambangan dapat dikenakan sanksi pidana. Oleh sebab itu, Pemerintah memiliki dasar hukum untuk melakukan tindakan terhadap aktivitas pertambangan ilegal yang ada di Desa Keningar.

Aktivitas pertambangan di Desa Keningar yang telah berizin juga memiliki permasalahan tersendiri. Pertama, masyarakat Desa Keningar seringkali tidak dilibatkan dalam proses penerbitan izin usaha pertambangan. Sehingga sebagian masyarakat Desa Keningar tidak tahu mengenai izin usaha pertambangan di wilayah Desa Keningar. Bahkan, masyarakat Desa Keningar juga kesulitan pada saat mencari informasi mengenai izin usaha pertambangan di wilayah Desa Keningar. Kedua, dalam proses sosialisasi rencana aktivitas pertambangan, aspirasi masyarakat Desa Keningar yang menolak aktivitas pertambangan juga tidak dipertimbangkan. Menurut keterangan dari Sugiyono, proses sosialisasi rencana aktivitas pertambangan biasanya hanya dilakukan sebagai formalitas tanpa memperhatikan dan mempertimbangkan aspirasi dari masyarakat. Ketiga, masyarakat Desa Keningar mengalami kesulitan pada saat melaporkan penambang yang menyalahi aturan-aturan teknis pertambangan, misalnya batas waktu aktivitas pertambangan maupun jumlah maksimal alat berat yang diperbolehkan beroperasi. Padahal, Pemerintah Desa Keningar sudah memiliki peraturan desa yang mengatur mengenai batasan-batasan dalam melakukan aktivitas pertambangan di wilayah Desa Keningar.

Aktivitas pertambangan baik berizin dan tidak berizin yang dilakukan di Desa Keningar telah meninggalkan bekas lubang galian tambang yang sampai saat ini tidak dilakukan reklamasi pasca

⁵ Sumadi, Badan Permusyawaratan Desa Keningar, hasil wawancara pada tanggal 10 Juni 2022

⁶ Yudhistira, Hidayat, dan Hadiyanto, "KAJIAN DAMPAK KERUSAKAN LINGKUNGAN AKIBAT KEGIATAN PENAMBANGAN PASIR DI DESA KENINGAR DAERAH KAWASAN GUNUNG MERAPI."

tambang sebagai upaya pemulihan lingkungan. Padahal, bekas lubang galian tambang yang berada di Desa Keningar dapat menghilangkan fungsi lahan sebagai lahan pertanian serta meningkatkan resiko bencana longsor. Berdasarkan ketentuan Pasal 96 huruf b UU Minerba, setiap penambang yang memiliki izin usaha pertambangan wajib mengelola dan memantau lingkungan pertambangan serta melakukan reklamasi atau kegiatan pasca tambang. Hal tersebut juga dipertegas dalam Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) yang menyebutkan bahwa pelaku pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup diwajibkan untuk melakukan pemilihan fungsi lingkungan hidup. Pada kenyataannya, pengawasan terhadap kegiatan pasca tambang di Desa Keningar tidak dilaksanakan dengan baik, sehingga sering kali pihak penambang pergi begitu saja setelah selesai melakukan aktivitas pertambangan.

Faktor inilah yang mendorong masyarakat Desa Keningar untuk melakukan rehabilitasi pertambangan di Desa Keningar secara mandiri. Masyarakat Desa Keningar dengan sukarela melakukan rehabilitasi bekas lubang galian tambang melalui pemulihan kualitas lahan bekas galian tambang serta pemulihan fungsi lingkungan untuk meminimalisir potensi bencana longsor. Inisiatif masyarakat dalam melakukan rehabilitasi bekas lubang galian tambang tidak hanya aktivitas fisik untuk memperbaiki bekas galian, namun juga memiliki tujuan untuk memberikan kesadaran kepada masyarakat secara luas mengenai dampak yang ditimbulkan akibat aktivitas pertambangan.

Partisipasi masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup ditegaskan dalam Pasal 65 ayat (4) UUPPLH yang menegaskan bahwa setiap orang berhak untuk berperan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sesuai peraturan perundang-undangan. Selain itu, Pasal 70 ayat (1) UUPPLH juga menegaskan bahwa masyarakat dapat berperan aktif dalam melindungi dan mengelola lingkungan hidup. Hal ini membuktikan bahwa hak masyarakat untuk berpartisipasi dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup telah dijamin oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Salah satu contoh partisipasi masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup misalnya partisipasi masyarakat Desa Jeruk, Kec, Selo, Kab. Boyolali dalam pengelolaan Taman Nasional Gunung Merbabu. Masyarakat Desa Jeruk berpartisipasi dalam pengelolaan Taman Nasional Gunung Merbabu melalui edukasi tentang kesadaran konservasi kepada masyarakat, pemberian saran dan masukan pada pengelola taman nasional mengenai permasalahan di lapangan, rehabilitasi hutan konservasi serta pengawasan terhadap resiko bencana⁷. Contoh lain misalnya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) di kota Bandung. Selain mengawasi kebijakan pemerintah, masyarakat di Kota Bandung juga telah berperan aktif menata dan merawat RTH yang ada di kawasannya⁸.

⁷ Yulian Sadono, "Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Taman Nasional Gunung Merbabu di Desa Jeruk Kecamatan Selo, Kabupaten Boyolali," *JURNAL PEMBANGUNAN WILAYAH & KOTA* 9, no. 1 (3 Maret 2013): 53, <https://doi.org/10.14710/pwk.v9i1.6526>.

⁸ Nadia Astriani, "PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN RUANG TERBUKA HIJAU (RTH) DI KOTA BANDUNG," *Veritas et Justitia* 1, no. 2 (21 Desember 2015), <https://doi.org/10.25123/vej.1689>.

Partisipasi masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan hidup merupakan salah satu faktor penting untuk mendorong lingkungan hidup yang lebih baik. Berdasarkan uraian tersebut diatas, penulis bermaksud untuk meneliti mengenai partisipasi masyarakat Desa Keningar dalam mengelola dan melindungi lingkungan hidup dengan judul “Partisipasi Masyarakat dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Studi Kasus Pertambangan Batuan di Desa Keningar, Jawa Tengah)”.

Mengacu pada latar belakang yang telah diuraikan, permasalahan yang hendak diangkat melalui penelitian hukum ini antara lain:

1. Bagaimana implementasi partisipasi masyarakat Desa Keningar berdasarkan tinjauan normatif dalam UUPPLH?
2. Bagaimana bentuk partisipasi masyarakat Desa Keningar berdasarkan tinjauan teori *Ladder of Participation*?

B. DINAMIKA PERTAMBANGAN BANTUAN DI DESA KENINGAR PASCA UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2009

Pertambangan batuan secara tradisional di Desa Keningar telah dilakukan oleh masyarakat sejak tahun 1996. Di Satu sisi, pertambangan batuan tersebut memiliki peranan dalam meningkatkan taraf ekonomi masyarakat Desa Keningar. Namun disisi lain, pertambangan batuan tersebut juga dapat mengakibatkan dampak bagi masyarakat seperti konflik sosial, rusaknya lahan pertanian, penurunan kuantitas dan kualitas air hingga penggerusan tebing tebing yang menjadi tanggul alami untuk ancaman lahar dingin Merapi.

Pada bulan Januari 2009, pemerintah telah menerbitkan Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Hal ini tentu saja mempengaruhi dinamika pertambangan batuan di Desa Keningar. Perlu diketahui bahwa pada tahun 2005, Pemerintah Desa Keningar telah menerbitkan peraturan desa tentang pelestarian lingkungan dan pelarangan penambangan di lahan pertanian (*tegalan*) masyarakat yang berfungsi sebagai daerah aliran sungai (DAS)⁹. Pada intinya, Perdes Keningar telah melarang dilakukannya pertambangan pasir dan batu di wilayah Desa Keningar khususnya di lahan lahan pertanian perorangan disepanjang sebelah kanan kiri Sungai Cacaban karena menjadi daerah resapan sumber air bagi desa-desa di sekitarnya.

Salah satu penyebab gejala masyarakat dalam penolakan pertambangan selain dampak lingkungan ialah rusaknya jalan utama yang menjadi jalur evakuasi pada saat erupsi Merapi. Saat erupsi Gunung Merapi pada tahun 2010, evakuasi warga terhambat karena rusaknya jalan utama

⁹ Peraturan Desa Keningar Kecamatan Dukun Kabupaten Magelang Nomor 03/KEPDS.KN/XII/2004 tentang Pelestarian dan Larangan penambangan Bahan Galian C di Lahan-Lahan Pertanian/Tegalan Perorangan Yang Berfungsi sebagai Daerah Resapan Air (Perdes Keningar)

akibat muatan tonase bahan galian yang melebihi kapasitas jalan¹⁰. Apabila mengacu pada Pasal 91 UU Minerba 2009, pelaku pertambangan yang telah memiliki izin usaha pertambangan dapat menggunakan sarana umum untuk mendukung kegiatan aktivitas pertambangan. Namun pemegang izin usaha pertambangan juga perlu memperhatikan kondisi jalan serta melakukan perbaikan jalan pada jalan evakuasi warga untuk keselamatan masyarakat

Pada tahun 2011, terdapat inisiatif dari Kepala Desa Keningar untuk melakukan perbaikan irigasi yang rusak pasca erupsi Gunung Merapi. Namun perbaikan irigasi tersebut dinilai gagal oleh masyarakat. Bahkan perbaikan irigasi tersebut sebenarnya bertujuan untuk mengangkut material pada lokasi perbaikan (pertambangan)¹¹. Pada bulan September 2012, masyarakat Desa Keningar membentuk “Gerakan Masyarakat Untuk Penyelamatan Jalan Desa Keningar Dan Desa Sumber Kecamatan Dukun Kabupaten Magelang dalam rangka melakukan upaya membatasi aktivitas pertambangan. adapun tuntutan masyarakat pada saat itu adalah sebagai berikut:

1. Membatasi truk bermuatan galian golongan C maksimal 5 ton.
2. Membatasi jam operasi armada dari jam 06.00 sampai dengan pukul 18.00.
3. Mohon ijin dan dukungan kepada semua instansi terkait untuk memasang palang jalan agar truk-truk bermuatan pasir dan batu dapat dikendalikan sesuai aturan yang semestinya.
4. Meminta kepada pemerintah/instansi terkait agar mengambil kebijakan dibidang penambangan tetap memperhatikan pelestarian lingkungan dan berpihak kepada masyarakat.

Selain melakukan upaya pengaduan, masyarakat juga melakukan aksi swadaya berupa pemasangan portal di jalan desa sebagai bentuk memelihara jalan, alam dan lingkungan¹². Pemasang portal tersebut berfungsi untuk membatasi jumlah muatan truk pasir yakni 5ton serta membatasi waktu operasional yaitu dari pukul 06.00 hingga 18.00¹³. Hal tersebut merupakan bentuk pengawasan sosial terhadap lingkungan sesuai dengan Pasal 70 ayat (2) huruf a UUPPLH mengenai partisipasi masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Pada bulan April 2013, terdapat beberapa alat berat yang masuk di Desa Keningar untuk melakukan aktivitas pertambangan. Padahal berdasarkan Pasal 7 ayat (2) huruf a Peraturan Bupati Magelang Nomor 1 tahun 2011 tentang Pengusahaan Bahan Galian Akibat Letusan Gunung Merapi 2010, aktivitas pertambangan di kawasan terdampak letusan gunung Merapi dilarang memakai alat berat. Bahkan, masyarakat Desa Keningar juga tidak mengetahui siapa saja yang melakukan pertambangan di Desa Keningar karena tidak pernah ada musyawarah atau sosialisasi mengenai rencana pertambangan. Padahal masyarakat Desa Keningar merupakan pihak yang akan dirugikan

¹⁰ Yehezkiel Sugiyono, Warga Desa Keningar, Hasil wawancara pada tanggal 10 Maret 2023

¹¹ Wardo, Warga Desa Keningar, Hasil wawancara pada tanggal 10 Maret 2023

¹² Heru Suyitno dkk., “Warga Merapi Pasang Portal Antisipasi Jalan Rusak,” Antara Jateng, 23 September 2012, <https://jateng.antaranews.com/berita/67669/warga-merapi-pasang-portal-antisipasi-jalan-rusak>.

¹³ Wikha Setiawan, “Warga Dukun portal jalan Penambangan,” SINDOnews Daerah, diakses 22 Mei 2024, <https://daerah.sindonews.com/berita/674300/22/warga-dukun-portal-jalan-penambangan>.

apabila aktivitas pertambangan yang dilakukan merusak lingkungan hidup. Pada prinsipnya, apabila mengacu pada Pasal 51 Peraturan Daerah Jawa Tengah Nomor 10 tahun 2011 tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral dan batubara di Provinsi Jawa Tengah, masyarakat berhak mendapatkan ganti rugi yang layak akibat dampak negatif yang disebabkan oleh aktivitas pertambangan serta melakukan gugatan ganti kerugian. Walaupun terdapat mekanisme bagi masyarakat untuk melakukan tuntutan ganti kerugian, namun masyarakat Desa Keningar tidak serta merta dapat melaksanakan ketentuan tersebut karena masyarakat Desa Keningar tidak mengetahui pihak yang bertanggungjawab atas aktivitas pertambangan di wilayah Desa Keningar.

Faktor yang juga memicu konflik di Desa Keningar adalah pembangunan pabrik pemecah batu (*stone crusher*). hal tersebut disebabkan karena setelah terdapat *stone crusher*, aktivitas pertambangan di Desa Keningar juga meningkat. Padahal, masyarakat Desa Keningar merupakan pihak yang akan terdampak apabila aktivitas pada *stone crusher* dan pertambangan mengakibatkan kerusakan lingkungan. Dalam rangka mencari informasi mengenai aktivitas pertambangan dan *stone crusher*, masyarakat Desa Keningar mengajukan permohonan informasi publik mengenai informasi penambangan termasuk pendirian pabrik *stone crusher* kepada Pemerintah Kabupaten Magelang pada tanggal 20 Mei 2013. Namun, masyarakat Desa Keningar tidak mendapatkan tanggapan dan jawaban dari Pemerintah Kabupaten Magelang.

Masyarakat Desa Keningar juga telah mengajukan pengaduan ke BPPPT Kabupaten Magelang. Respon yang dilakukan oleh BPPPT Kabupaten Magelang ialah upaya mediasi antara masyarakat dan pemilik *stone crusher*. Merujuk pada Nota Dinas BPPPT, kesimpulan yang dapat disampaikan dalam kasus tersebut adalah:

1. Warga Dsn Banaran-Desa Keningar memohon kepada pemda Kab. Magelang agar praktek penambangan pasir di wilayah tersebut supaya ditertibkan dan semua penambang harus memiliki dokumen perizinan (Izin Usaha Penambangan).
2. Berdasarkan informasi dari Camat Dukun bahwa pada tahun 2013/2014 BBWSO (Balai Besar Wilayah Sungai Opak) rencananya akan melanjutkan pembuatan “Sabo-Dam” tentunya membutuhkan pasokan material dari penambangan yang berbadan hukum.
3. Selama ini BPPPT belum pernah menerbitkan dokumen perizinan (Izin Usaha Penambangan) di Kawasan Gunung Merapi.

Kemudian, BPPPT Kabupaten Magelang memberikan saran antara lain:

1. Perlu penertiban praktek penambangan di kawasan Gunung Merapi dari instansi terkait, karena semua pengusaha yang melakukan penambangan di kawasan tersebut belum memiliki dokumen perizinan.
2. Terkait dengan rencana tindak lanjut pembangunan Sabo-Dam di kawasan Gunung Merapi, dihimbau agar BBWSO koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Magelang demi kelancaran pelaksanaan program pemerintah pusat di kawasan tersebut.

Berdasarkan nota dinas tersebut, masyarakat baru mengetahui bahwa aktivitas pertambangan yang terdapat di Desa Keningar belum ada yang memiliki izin (Izin usaha Pertambangan). Perlu diketahui bahwa sebagian aktivitas pertambangan yang berada di Kawasan Desa Keningar hanya berdasarkan surat perjanjian pengusahaan tanah (bahan material tambang) antara pihak penambang dan pemilik tanah¹⁴. Selain dapat merugikan masyarakat Desa Keningar selaku masyarakat terdampak langsung, aktivitas pertambangan tanpa izin juga merupakan tindakan ilegal. Pada prinsipnya, setiap aktivitas pertambangan wajib memperoleh Izin Usaha Pertambangan untuk melakukan kegiatan pertambangan. Apabila aktivitas pertambangan dilakukan tanpa memiliki izin usaha pertambangan, maka pelaku pertambangan dapat dikenai sanksi pidana sesuai Pasal 158 UU Minerba 2009.

Selain memberikan surat pengaduan kepada Pemerintah Provinsi Magelang, Masyarakat Desa Keningar juga telah mengajukan surat pengaduan kepada Komnas HAM. Berdasarkan hasil investigasi dan peninjauan lapangan, Komnas HAM menyatakan bahwa¹⁵:

1. Berdasarkan keterangan dari Bupati Magelang, Pemerintah Kabupaten Magelang belum pernah menerima permohonan izin usaha pertambangan maupun izin pendirian pabrik pemecah batu (*stone crusher*) di wilayah Desa Keningar.
2. Bahwa penambangan pasir dan batu di sempadan sungai Senowo dan tanah-tanah pertanian milik warga yang lokasinya berbatasan dengan Taman Nasional Gunung Merapi seharusnya menjadi tanggul alami terhadap banjir lahar dari Gunung Merapi. kondisi tanah tersebut telah rusak dan habis terkikis di beberapa titik, sehingga dikhawatirkan akan menjadi ancaman bencana bagi warga Desa Keningar jika banjir lahar datang;
3. Bahwa penambangan pasir dan batu juga mematikan beberapa mata air dan sungai kecil di Desa Keningar, sehingga mengurangi debit air Sungai Cacaban, khususnya yang menjadi sumber kehidupan warga, termasuk kurangnya air di lahan pertanian.
4. Kegiatan pengangkutan hasil tambang telah membuat kerusakan jalan yang merupakan jalur evakuasi.
5. Bahwa di wilayah Desa Keningar terdapat aktivitas pertambangan dan *stone crusher* walaupun belum mendapatkan izin dari Pemerintah Kabupaten Magelang.

Atas peristiwa yang terjadi di Desa Keningar, pada tanggal 5 Agustus 2014, Komnas HAM memberikan desakan kepada Pemerintah Kabupaten Magelang untuk:

1. Menghentikan kegiatan penambangan Galian C Ilegal di Desa Keningar, termasuk *stone crusher*.

¹⁴ Yehezkiel Sugiyono, Warga Desa Keningar, Hasil wawancara pada tanggal 10 Maret 2023

¹⁵ Himpunan surat Komnas HAM Kepada Yehezkiel Sugiyono, Arsip Masyarakat Desa Keningar

2. Memerintahkan Pemerintah Kabupaten Magelang untuk berkoordinasi dengan instansi terkait untuk memulihkan mata air yang telah mati, rusaknya lahan pertanian, rusaknya bibir Sungai Senowo, rusaknya talud irigasi serta dampak negatif akibat pertambangan.
3. Berkoordinasi dengan Kepolisian Resor Magelang untuk mempertimbangkan adanya proses penegakan hukum.

Dalam hal ini, Komnas HAM sebenarnya hanya memiliki kewenangan untuk memberikan rekomendasi kepada Pemerintah Daerah. Pelaksanaan dari rekomendasi yang telah diberikan sepenuhnya menjadi otoritas instansi terkait, termasuk aparat penegak hukum.

Pada tanggal 18 September 2014, Masyarakat Desa Keningar melakukan upaya penutupan pabrik *stone crusher* dan kegiatan penambangan secara paksa karena menilai Pemerintah Kabupaten Magelang tidak segera menindaklanjuti permasalahan tambang dan pabrik *stone crusher* di Desa Keningar. Adapun alasan masyarakat dalam upaya tersebut antara lain ¹⁶:

1. Penambangan dan pabrik *stone crusher* tidak berizin;
2. Penggunaan alat berat bertentangan dengan SE Bupati No. 180/1504/03/2014;
3. Penambangan alat berat merusak Merapi sebagai kawasan resapan air;
4. Alat berat mengganggu ketenangan warga Merapi.

Luis Taribaba selaku Satpol PP Magelang menyatakan bahwa “Pemerintah kabupaten Magelang tidak pernah mengeluarkan izin penambangan pasir dan batu menggunakan alat berat”¹⁷. Padahal, Pada tanggal 7 April 2014, Satpol PP Kabupaten Magelang telah memberikan penegakan hukum berupa pemberian surat penghentian penambangan dengan alat berat kepada pemilik/penanggung jawab alat berat di wilayah Keningar Dukun. Namun peringatan yang diberikan oleh satpol pp tidak membuat penambang menghentikan operasi penambangan.

Menurut Penulis, tindakan masyarakat Desa Keningar dapat dikategorikan sebagai keadaan darurat (*noodtoestand*), di satu sisi, apabila masyarakat Desa Keningar tidak segera menghentikan aktivitas pertambangan dan *stone crusher* yang belum memiliki dokumen hukum (izin) maka kerusakan lingkungan yang terjadi di Desa Keningar akan semakin parah. Disisi lain, instansi terkait dan aparat penegak hukum juga tidak segera menjalankan kewenangan pengawasan dan penegakan hukum terhadap aktivitas pertambangan ilegal serta pembangunan pabrik *stone crusher*.

Pada bulan Juni 2015, masyarakat Desa Keningar telah mengajukan keberatan kepada instansi terkait atas terbitnya izin usaha pertambangan eksplorasi dengan nomor 503/IUP-Eks/3308.540.50 tahun 2015 atas nama CV Mitra Karya. Masyarakat Desa Keningar tetap melakukan penolakan izin usaha pertambangan di kawasan Desa Keningar karena aktivitas pertambangan dapat merusak

¹⁶ Habib Shaleh, “Warga Tutup Paksa Pabrik,” *Suarakedu*, 19 September 2014.

¹⁷ Ady/hes/nm, “Warga Segel Stone Crusher,” *Jawa Pos Radar*, 19 September 2014.

lingkungan. Dalam hal ini, keberatan yang telah disampaikan masyarakat sudah diterima oleh dinas terkait, yaitu Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Tengah. Namun dinas terkait hanya memberikan masukan secara normatif dan tekstual dimana penerbitan izin usaha pertambangan atas nama CV Mitra Karya telah dilakukan sesuai dengan aspek regulasi, yaitu persyaratan telah dipenuhi secara keseluruhan. Padahal selama ini, masyarakat Desa Keningar telah berupaya untuk menghentikan aktivitas pertambangan berpotensi merusak lingkungan kawasan Desa Keningar.

Pada tanggal 10 Juni 2020, pemerintah telah merubah UU Minerba 2009 dengan Undang Nomor 3 tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Salah satu perubahan substansial dalam undang-undang tersebut ialah pengalihan kewenangan dalam penerbitan izin pertambangan dari pemerintah daerah kepada pemerintah pusat. Hal ini berpengaruh kepada masyarakat Desa Keningar yang hendak menolak izin usaha pertambangan di Desa Keningar harus mengajukan keberatan kepada pemerintah pusat karena asas *contrarius actus*. Yang dimaksud dengan asas *contrarius actus* adalah badan/pejabat tata usaha negara yang memiliki wewenang untuk membatalkan suatu keputusan tata usaha negara adalah badan atau pejabat yang telah menerbitkan keputusan tersebut¹⁸. Pada saat kewenangan penerbitan izin usaha pertambangan berada dalam kewenangan pemerintah daerah, masyarakat Desa Keningar telah mengalami kesulitan untuk mengakses informasi dan pengaduan terkait aktivitas pertambangan. Setelah kewenangan beralih kepada pemerintah pusat, Masyarakat Desa Keningar justru juga mengalami kesulitan dalam melaporkan kerusakan lingkungan akibat aktivitas pertambangan walaupun telah tersedia kanal informasi dan pengaduan secara online.

Pada bulan November 2021, masyarakat Desa Keningar didampingi oleh Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Yogyakarta mengajukan pengaduan atas aktivitas pertambangan yang merusak lingkungan ke Direktur Jenderal Penegakan Hukum Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia (GAKKUM KLHK) secara daring. Pokok pengaduan yang disampaikan yaitu permasalahan tambang mengakibatkan kerusakan lingkungan seperti penggerusan tebing, rusaknya lahan pertanian dan penurunan debit air di kawasan Desa Keningar¹⁹. Pengaduan tersebut ditanggapi oleh GAKKUM KLHK dengan pemantauan lapangan secara langsung. Berdasarkan laporan pemantauan lapangan GAKKUM KLHK dalam surat nomor S.378/BPPHLHK-II/TU.PPSA/05/2022, aktivitas pertambangan yang dilakukan di Desa Keningar dilakukan tanpa persetujuan lingkungan (tidak memiliki dokumen UKL-UPL). Apabila merujuk pada Pasal 34 UUPPLH dan UU Cipta Kerja, pelaku usaha wajib mematuhi standar UKL-UPL

¹⁸ M Lutfi Chakim, "CONTRARIUS ACTUS," *Konstitusi*, Agustus 2017, Nomor 126 edisi.

¹⁹ Himawan Kurniadi, Koordinator Advokasi Kawasan WALHI Yogyakarta, hasil wawancara pada tanggal 29 Januari 2023

dalam melakukan suatu usaha dan/atau kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan.

Pada tanggal 11 April 2022, Pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 tahun 2022 tentang Pendelegasian Pemberian Perizinan Berusaha di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara. Melalui aturan tersebut, kewenangan pemberian izin usaha pertambangan di daerah telah dilimpahkan dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah. Sehingga apabila masyarakat Desa Keningar hendak melakukan permohonan informasi maupun pengaduan atas aktivitas pertambangan yang terjadi di Desa Keningar dapat ditujukan kepada Pemerintah Daerah.

Upaya masyarakat Desa Keningar dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam konteks penolakan pertambangan sampai saat ini belum dapat memberikan hasil yang maksimal. Padahal baik pemerintah daerah maupun pemerintah pusat telah melihat kerusakan lingkungan akibat aktivitas yang terjadi di kawasan Desa Keningar serta mengetahui pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh pihak penambang. Bahkan pemerintah daerah dan pemerintah pusat sudah melakukan sidak lapangan/peninjauan lapangan ke Desa Keningar namun persoalan pertambangan di Desa Keningar tidak dapat diselesaikan. Sidak yang dilakukan oleh pemerintah terkait hanya dapat menghentikan aktivitas pertambangan untuk sementara waktu, namun selang beberapa hari, pihak penambang akan melanjutkan aktivitas pertambangan di kawasan Desa Keningar. Menurut keterangan warga, pihak penambang berani untuk melanjutkan aktivitas pertambangan setelah dilakukan sidak karena dilindungi oleh oknum aparat, misalnya apabila ada masyarakat yang hendak mengajukan penolakan terhadap tambang, maka masyarakat akan mendapatkan ancaman dan intimidasi oleh oknum aparat sehingga masyarakat menjadi takut untuk melakukan penolakan terhadap aktivitas pertambangan²⁰.

Berdasarkan dinamika konflik pertambangan di Desa Keningar, Penulis dapat merumuskan pokok-pokok permasalahan hukum yang terjadi di Desa Keningar, yaitu: Pertama, kurangnya pelibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan terutama pada kegiatan pertambangan di Desa Keningar. Hal ini menyebabkan informasi mengenai aktivitas pertambangan di Desa Keningar menjadi terbatas sehingga banyak terjadi praktik pertambangan dengan dalih perbaikan maupun pemulihan pasca tambang. Kedua, partisipasi masyarakat dalam penolakan aktivitas pertambangan hanya dipandang secara tekstual/administrasi semata. Hal tersebut tentu saja dapat menghilangkan hak-hak masyarakat Desa Keningar dalam berperan serta dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Bahkan hal tersebut dapat mendorong adanya praktik manipulasi tanda tangan persetujuan masyarakat. Ketiga, terdapat oknum dari pihak berwenang yang memberikan “perlindungan” kepada pihak penambang sehingga pihak penambang dapat

²⁰ Yehezkiel Sugiyono, Warga Desa Keningar, Hasil wawancara pada tanggal 10 Maret 2023

melanjutkan aktivitas pertambangan walaupun telah dilakukan pemberhentian sementara oleh dinas terkait. Hal tersebut menunjukkan bahwa masih terdapat praktik pertambangan tidak sehat (tidak sesuai prosedur hukum) di kawasan Desa Keningar.

C. PARTISIPASI MASYARAKAT DESA KENINGAR DALAM PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

Melihat dinamika tentang kerusakan lingkungan hidup yang terjadi belakangan ini, partisipasi masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dapat dikatakan sebagai hal yang penting. Pada prinsipnya, melalui UUPPLH, aturan hukum di Indonesia telah mengatur mengenai kewajiban, hak dan partisipasi masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Berdasarkan Pasal 67 UUPPLH, setiap orang wajib untuk menjaga lingkungan dari pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup. Ketentuan tersebut menuntut setiap orang, termasuk pelaku usaha untuk merawat kelestarian lingkungan serta menjaga lingkungan hidup dari pencemaran maupun kerusakan lingkungan hidup. Selain memiliki kewajiban, masyarakat juga memiliki hak dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (hak atas lingkungan).

Pada prinsipnya, hak atas lingkungan telah diatur dalam konstitusi UUD NRI 1945 serta dimuat dalam aturan perundang-undangan. Namun selama ini implementasi dan penegakan hak atas lingkungan masih belum sepenuhnya atau belum dapat mampu memberikan pemenuhan sebagaimana yang telah diamanatkan²¹. Dalam hal ini, partisipasi masyarakat juga diperlukan dalam rangka mendukung pemenuhan hak atas lingkungan hidup dalam rangka mewujudkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Tujuan partisipasi masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dapat dijabarkan sebagai berikut: Pertama, untuk mendorong masyarakat untuk lebih peduli terhadap lingkungan. Kedua, untuk mengajak masyarakat untuk berdaya secara mandiri. Ketiga, untuk mendorong inisiatif masyarakat. Keempat, mengajak masyarakat untuk melakukan pengawasan sosial terhadap lingkungan disekitarnya. Kelima, menjaga dan melestarikan budaya dan kearifan lokal dalam menjaga kelestarian lingkungan.

Partisipasi masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup merupakan implementasi dari asas partisipatif yang menjadi asas dasar dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia. Asas partisipatif adalah masyarakat diharapkan dapat berperan aktif dalam proses pengambilan keputusan serta terlibat aktif dalam pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Pengaturan mengenai partisipasi masyarakat khususnya dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup diatur dalam Pasal 70 UUPPLH, dimana setiap orang memiliki hak serta kesempatan secara seimbang untuk berperan dalam menjaga dan

²¹ Faisol Rahman, "Pengakuan Universal HAM Atas Lingkungan Hidup Yang Baik, Sehat Dan Berkelanjutan – Pusat Studi Lingkungan Hidup UGM," diakses 22 Mei 2024, <https://pslh.ugm.ac.id/pengakuan-universal-ham-atas-lingkungan-hidup-yang-baik-sehat-dan-berkelanjutan/>.

mengelola lingkungan hidup. Secara detail, partisipasi masyarakat dapat dilakukan dalam beberapa bentuk yaitu a) pengawasan sosial b) pemberian saran, pendapat, usul, keberatan, pengaduan c) penyampaian informasi dan/atau laporan.

Partisipasi masyarakat dalam hukum lingkungan secara internasional telah ditegaskan dalam prinsip kesepuluh Deklarasi Rio 1992 yang menyatakan bahwa persoalan lingkungan dapat ditangani secara maksimal dengan partisipasi setiap masyarakat yang peduli secara rasional. Dalam tingkat secara nasional, setiap orang harus mempunyai akses atas informasi mengenai lingkungan yang dikuasai pemerintah, termasuk informasi mengenai bahan berbahaya dan aktivitas berbahaya di kawasan mereka, serta kesempatan untuk berpartisipasi dalam proses penentuan keputusan. Negara harus mendorong kesadaran dan partisipasi publik melalui penyediaan informasi secara luas. Selain itu, negara harus menyediakan akses peradilan dan prosedur administratif yang efektif, termasuk ganti rugi dan pemulihan²².

Melihat dinamika Masyarakat Desa Keningar dalam rangka penolakan terhadap aktivitas pertambangan yang merusak lingkungan sekitar dapat diklasifikasikan sebagai partisipasi masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Selama ini, masyarakat Desa Keningar telah menolak aktivitas pertambangan yang merusak lingkungan di kawasan Desa Keningar dengan berbagai upaya. Hal tersebut dilakukan dalam rangka menjaga kawasan Desa Keningar dari ancaman aktivitas pertambangan yang ekstraktif. Berikut penjelasan mengenai implementasi partisipasi masyarakat Desa Keningar dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sesuai ketentuan yang berlaku dalam UUPPLH.

1. Pengawasan Sosial

Masyarakat Desa Keningar secara aktif telah melakukan pengawasan sosial terhadap aktivitas pertambangan yang berada di kawasan Desa Keningar melalui berbagai pendekatan secara sosial. Pertama, partisipasi masyarakat Desa Keningar dalam pengawasan sosial ialah pemasangan portal untuk membatasi tonase serta jam operasional truk penambang di kawasan Desa Keningar. Hal tersebut dilakukan untuk membatasi pelanggaran batas maksimal tonase yang sering dilanggar oleh truk pengangkut pasir. Selain itu, pembatasan tonase dan jam operasional truk penambang di kawasan Desa keningar dilakukan sebagai upaya menjaga jalan evakuasi yang juga digunakan sebagai jalur angkut pertambangan. Kedua, partisipasi masyarakat Desa Keningar dalam pengawasan sosial adalah penghentian aktivitas pertambangan dan pendirian pabrik *stone crusher* yang telah diketahui illegal. Dalam hal ini, masyarakat Desa Keningar berinisiatif untuk melakukan penyegelan terhadap pendirian pabrik

²² Lance N. Antrim, "The United Nations Conference on Environment and Development," dalam *The Diplomatic Record 1992-1993*, oleh Allan Goodman, ed. oleh Allan E. Goodman, 1 ed. (Routledge, 2019), 189–210, <https://doi.org/10.4324/9780429310089-10>.

stone crusher dan aktivitas pertambangan karena berpotensi merusak lingkungan. Upaya penyegehan yang dilakukan oleh masyarakat Desa Keningar didasari oleh informasi dari Pemerintah Daerah Magelang bahwa pendirian pabrik *stone crusher* dan aktivitas pertambangan di kawasan Desa Keningar belum memiliki izin yang lengkap.

2. Pemberian Saran, Pendapat, Usul, Keberatan, dan Pengaduan

Partisipasi masyarakat dalam memberikan usulan, keberatan maupun pengaduan merupakan langkah administratif yang dapat dilakukan oleh masyarakat dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Selama ini, masyarakat Desa Keningar telah berulang kali mengajukan keberatan dan pengaduan terhadap Pemerintah Daerah atas kerusakan lingkungan akibat aktivitas pertambangan yang terjadi di kawasan Desa Keningar. Dalam prakteknya, masyarakat Desa Keningar justru mengalami kesulitan/kendala dalam proses pengajuan keberatan maupun keberatan terhadap aktivitas pertambangan yang ada di kawasan Desa Keningar. Kendala yang pertama adalah minimnya informasi secara detail mengenai aktivitas pertambangan yang berada di kawasan Desa Keningar. Seringkali masyarakat Desa Keningar tidak mengetahui mengenai informasi dari pihak penambang karena jarang sekali dilakukan sosialisasi mengenai aktivitas pertambangan. Pada prinsipnya, hal ini merupakan penyimpangan hak atas informasi yang merupakan bagian dari hak atas lingkungan yang telah dijamin oleh peraturan perundang-undangan. Padahal penjelasan Pasal 70 ayat (2) huruf b UUPPLH telah menegaskan bahwa partisipasi masyarakat yang dimaksud termasuk dalam penyusunan kajian Lingkungan hidup strategis (KLHS) dan analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL). Seharusnya, masyarakat Desa Keningar selaku masyarakat yang terdampak langsung oleh aktivitas pertambangan diberikan informasi-informasi mengenai aktivitas pertambangan yang berada di wilayah Desa Keningar. Informasi yang dimaksud ialah siapa yang bertanggungjawab atas aktivitas pertambangan, lokasi penambangan yang akan dilakukan serta langkah preventif untuk mencegah pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan. Selain itu, masyarakat Desa Keningar juga kesulitan untuk memberikan saran, pendapat dan usul terhadap aktivitas pertambangan di wilayah Desa Keningar karena selama ini informasi mengenai aktivitas pertambangan hanya diketahui oleh beberapa warga desa saja.

Kendala yang kedua adalah kurangnya informasi mengenai regulasi mengenai aktivitas pertambangan. Hal tersebut menyebabkan partisipasi masyarakat Desa Keningar dalam melakukan pengawasan sosial menjadi kurang maksimal karena masyarakat tidak mengetahui aturan mengenai regulasi dibidang pertambangan termasuk aspek lingkungan dalam pertambangan. apabila mengacu pendapat Fuller, peraturan yang tidak disosialisasikan dengan baik kepada masyarakat akan mengakibatkan sistem hukum yang tidak bermoral²³. Penulis berpendapat bahwa regulasi mengenai pertambangan perlu disosialisasikan kepada masyarakat

²³ Satjipto Rahardjo, *hukum masyarakat dan pembangunan* (Bandung: Alumni, 1980), 201.

Desa Keningar selaku pemangku kepentingan agar masyarakat dapat ikut berpartisipasi dalam mewujudkan lingkungan hidup yang baik dan sehat.

3. Penyampaian Informasi dan/atau Laporan

Penyampaian informasi dan/atau laporan merupakan implementasi dari akses keadilan yang menjadi bagian dari hak atas lingkungan. Masyarakat dapat menyampaikan informasi atau laporan kepada instansi di bidang lingkungan hidup apabila menemukan pencemaran maupun kerusakan lingkungan hidup. Selama ini, masyarakat Desa Keningar telah melakukan upaya pelaporan terhadap kerusakan lingkungan di wilayah Desa Keningar beberapa instansi yang berwenang.

D. KAJIAN PARTISIPASI MASYARAKAT DESA KENINGAR DALAM PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

Pelibatan masyarakat keputusan publik dapat dibagi menjadi beberapa kelompok menurut daya dan kekuatan masyarakat dalam menentukan suatu keputusan publik. Arnstein mengemukakan bahwa terdapat 8 (delapan) bentuk partisipasi masyarakat dalam pembuatan kebijakan yang dikelompokkan menjadi 3 (tiga) jenis partisipasi masyarakat, yaitu *non-participation*, *tokenism* dan *citizen power*²⁴. Tingkatan partisipasi tersebut disebut juga dengan istilah *ladder of participation* (tangga partisipasi) yang membagi tingkat partisipasi masyarakat dalam keputusan publik.

Tabel 1.

Matriks *Ladder of Participation* Sherry R Arnstein.

| Jenis Partisipasi | Tingkat Partisipasi | | |
|-----------------------------|------------------------|---------------------------|---------------------------|
| <i>A. Non-Participation</i> | <i>1. Manipulation</i> | <i>2. Therapy</i> | - |
| <i>B. Tokenism</i> | <i>3. Informing</i> | <i>4. Consulting</i> | <i>5. Placation</i> |
| <i>C. Citizen Control</i> | <i>6. Partnership</i> | <i>7. Delegated Power</i> | <i>8. Citizen Control</i> |

Sumber: A Ladder of Citizen Participation, Sherry R. Arnstein

Partisipasi masyarakat Desa Keningar dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dapat dikategorikan dalam 2 (dua) model menurut tangga partisipasi. Berikut 2(dua) bentuk partisipasi masyarakat Desa Keningar dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup berdasarkan dua sudut pandang.

²⁴ Sherry R. Arnstein, "A Ladder of Citizen Participation," *Journal of the American Planning Association* 85, no. 1 (2 Januari 2019): 24–34, <https://doi.org/10.1080/01944363.2018.1559388>.

1. Partisipasi Masyarakat Desa Keningar dalam Sudut Pandang Masyarakat

Partisipasi masyarakat Desa Keningar dalam perlindungan dan pengelolaan hidup melalui sudut pandang masyarakat dapat dikategorikan sebagai partisipasi kemitraan (*partnership*) yang termasuk dalam jenis *citizen power* pada tangga partisipasi Arnstein. Karakteristik dari partisipasi kemitraan adalah pemangku kebijakan serta masyarakat bersama-sama bertanggung jawab dalam pengambilan keputusan melalui struktur seperti komite perencanaan, kebijakan bersama dan mekanisme penyelesaian masalah. Hal ini dapat dilihat dari upaya-upaya yang sudah dilakukan masyarakat Desa Keningar dalam mencegah kerusakan lingkungan akibat aktivitas pertambangan di wilayah Desa Keningar. Adapun faktor pendorong masyarakat Desa Keningar dalam melakukan upaya pencegahan kerusakan lingkungan akibat aktivitas pertambangan adalah kesadaran masyarakat bahwa selama ini, aktivitas pertambangan di wilayah Desa Keningar telah mengakibatkan kerusakan lingkungan, sehingga menyebabkan sumber-sumber kehidupan masyarakat menjadi rusak dan/atau hilang.

Contoh partisipasi masyarakat Desa Keningar dalam proses pencegahan kerusakan lingkungan akibat aktivitas pertambangan adalah pelarangan aktivitas pertambangan melalui pembentukan peraturan desa. Melalui Peraturan Desa Keningar Nomor 03/KEP.DS/XII/2004, masyarakat Desa Keningar telah melarang dilakukannya pertambangan pasir dan batuan di Wilayah Desa Keningar khususnya di lahan lahan pertanian perorangan disepanjang sebelah kanan kiri Sungai Cacaban karena menjadi daerah resapan sumber air bagi desa-desa di sekitarnya. Dalam pelaksanaannya Perdes Keningar tidak dapat dilaksanakan secara utuh. Hal tersebut disebabkan karena belum ada instrumen dan fasilitas pendukung dalam pelaksanaan Perdes Keningar. Namun, melalui pembentukan Perdes Keningar, masyarakat Desa keningar telah terbukti untuk mengupayakan pencegahan kerusakan lingkungan dari aktivitas pertambangan melalui birokrasi pemerintahan di tingkat desa. Contoh lain dari partisipasi masyarakat Desa Keningar misalnya pemasangan portal pada akses jalan pertambangan yang sekaligus menjadi jalur utama masyarakat Desa Keningar. Pemasangan portal tersebut merupakan bentuk pengawasan sosial secara langsung yang dilakukan oleh Desa Keningar untuk mengawasi aktivitas pertambangan yang berada di kawasan Desa Keningar.

Apabila melihat upaya masyarakat Desa Keningar dalam pencegahan kerusakan lingkungan akibat aktivitas pertambangan, dapat dikatakan bahwa partisipasi masyarakat Desa Keningar dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup termasuk dalam jenis *citizen control* dalam tangga partisipasi arnstein. Selain itu, masyarakat Desa Keningar juga telah turut berpartisipasi dalam pemulihan lingkungan akibat aktivitas pertambangan di wilayah Desa

Keningar. Masyarakat telah berupaya secara swadaya untuk merehabilitasi lahan bekas tambang yang berada di kawasan Desa Keningar dengan cara penanaman kembali secara intensif.

2. Partisipasi Masyarakat Desa Keningar dalam Sudut Pandang Pemerintah.

Partisipasi masyarakat Desa Keningar dalam perlindungan dan pengelolaan hidup melalui sudut pandang masyarakat dapat dikategorikan sebagai partisipasi konsultasi (*consulting*) yang termasuk dalam jenis *tokenism* dan partisipasi manipulasi (*manipulation*) yang termasuk dalam jenis *non-participation* pada tangga partisipasi Arnstein. Partisipasi masyarakat Desa Keningar dapat dikatakan sebagai partisipasi informatif sebelum berlakunya UU Cipta Kerja.

Kategori pertama dari partisipasi masyarakat Desa Keningar dalam sudut pandang Pemerintah adalah partisipasi konsultasi. Partisipasi konsultasi memiliki karakteristik bahwa masyarakat telah dilibatkan dan diberikan kesempatan untuk memberikan aspirasi namun dalam proses pengambilan keputusan, pendapat masyarakat tidak dipertimbangkan. Salah satu contoh misalnya pada saat konsultasi publik mengenai rencana pertambangan di wilayah Desa Keningar. Masyarakat Desa Keningar telah memberikan penolakan terhadap aktivitas pertambangan dalam proses konsultasi publik berupa pengajuan keberatan karena wilayah Desa Keningar sudah tidak layak untuk dilakukan pertambangan. Namun, pendapat masyarakat Desa Keningar seringkali tidak dipertimbangkan dalam penerbitan izin usaha pertambangan. Hal tersebut didasari oleh beberapa faktor yaitu pertama, pihak penambang telah memenuhi persyaratan administratif yang diperlukan dalam proses penerbitan izin usaha pertambangan.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 96 tahun 2021, dalam proses penerbitan izin usaha pertambangan eksplorasi maupun izin usaha pertambangan operasi produksi, pihak penambang harus memenuhi 4(empat) persyaratan yaitu administratif, teknis, lingkungan dan finansial. Persyaratan administratif dalam pertambangan batuan (bukan logam) yang dimaksud berupa surat permohonan pada tahapan IUP Eksplorasi serta surat permohonan peningkatan tahap kegiatan, nomor induk berusaha dan identitas pemilik manfaat dari pihak penambang pada tahapan IUP Operasi produksi. Persyaratan teknis yang dimaksud dalam tahapan eksplorasi adalah surat pernyataan dari ahli pertambangan dan/atau geologi yang berpengalaman paling singkat 1(satu) tahun. Sedangkan persyaratan teknis pada tahapan operasi produksi adalah peta usulan WIUP, laporan lengkap kegiatan eksplorasi dan laporan studi kelayakan yang disetujui oleh Menteri. Persyaratan lingkungan pada tahap eksplorasi

adalah surat pernyataan kesanggupan untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Sedangkan persyaratan lingkungan pada tahap operasi produksi adalah dokumen lingkungan hidup dan persetujuan lingkungan serta dokumen rencana reklamasi dan rencana pascatambang. Persyaratan finansial yang diperlukan pada tahapan eksplorasi adalah bukti penempatan jaminan kesungguhan pelaksanaan kegiatan eksplorasi, bukti pembayaran nilai kompensasi data informasi hasil lelang WIUP, bukti pembayaran biaya pencadangan wilayah dan pembayaran pencetakan WIUP dan surat keterangan fiskal. Sedangkan persyaratan finansial pada tahapan operasi produksi adalah laporan keuangan 3 (tiga) tahun terakhir, surat keterangan fiskal dan bukti pelunasan iuran tetap tahap kegiatan eksplorasi.

Partisipasi masyarakat dalam proses penerbitan izin usaha pertambangan tidak dicantumkan secara eksplisit dalam persyaratan penerbitan izin usaha pertambangan. Secara konsep, keterlibatan masyarakat dalam proses penerbitan izin usaha pertambangan hanya diatur secara implisit, yaitu persyaratan lingkungan, khususnya pada tahap operasi produksi karena untuk memperoleh dokumen lingkungan maupun persetujuan lingkungan, pihak penambang diwajibkan untuk melakukan konsultasi publik yang melibatkan masyarakat yang terdampak langsung. Pada kenyataannya, pelibatan masyarakat dalam proses penerbitan izin usaha pertambangan juga kurang maksimal. Bahkan, sebagian masyarakat Desa Keningar tidak mengetahui mengenai izin usaha pertambangan di kawasan Desa Keningar. Padahal, menurut Nusanti, DLHK Jawa Tengah, dalam proses penerbitan persetujuan lingkungan dalam izin usaha pertambangan, pihak penambang wajib melakukan sosialisasi terhadap masyarakat yang berpotensi terdampak aktivitas pertambangan, termasuk masyarakat yang berada di dalam akses jalan pertambangan²⁵.

Selanjutnya, masyarakat Desa Keningar juga mengalami kesulitan untuk dapat berpartisipasi dalam proses penerbitan izin karena proses penerbitan izin usaha pertambangan hanya bersifat administratif berdasarkan lampiran-lampiran dalam dokumen informasi publik. Menurut keterangan Pradiksa selaku staf di bidang pelayanan perizinan DPMPPTSP Jawa Tengah, dalam proses penerbitan izin usaha pertambangan, DPMPPTSP Jawa Tengah akan melakukan pemutakhiran data mengenai konsultasi publik yang dilakukan melalui bukti dokumen berita acara konsultasi publik, dokumentasi konsultasi publik dan daftar hadir konsultasi publik²⁶. Apabila melihat peraturan perundang-undangan tentang proses penerbitan izin usaha pertambangan, tidak ada ketentuan teknis dalam konsultasi publik pada proses

²⁵ Mina Nusanti, Seksi Pengkajian Dampak Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah Wawancara DLHK Provinsi Jawa Tengah.

²⁶ Adrian Satria Pradiksa, Staf di bidang pelayanan perizinan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah, Hasil Wawancara pada tanggal 3 Januari 2023.

penerbitan izin usaha pertambangan. Proses konsultasi publik yang dilakukan biasanya hanya memberikan informasi kepada masyarakat mengenai aktivitas pertambangan tanpa mempertimbangkan persetujuan dari masyarakat. Lampiran-lampiran dokumen konsultasi juga seringkali dimanipulasi oleh pihak penambang untuk mempermudah proses penerbitan izin usaha pertambangan²⁷. Menurut Penulis, partisipasi masyarakat Desa Keningar dapat dikatakan sebagai partisipasi konsultasi (*consulting*) karena partisipasi masyarakat hanya bersifat administratif dan diskusi hanya dilakukan satu arah.

Contoh berikutnya adalah pada saat masyarakat Desa Keningar melakukan pengaduan dan pelaporan atas kerusakan lingkungan akibat pertambangan di wilayah Desa Keningar. Masyarakat Desa Keningar menghadapi kesulitan dalam upaya menyelamatkan lingkungan dari kerusakan akibat aktivitas pertambangan yaitu rumitnya birokrasi yang ada serta kurangnya ketegasan pemerintah daerah dalam melakukan pengawasan dan penegakan hukum terhadap pelanggaran-pelanggaran aktivitas pertambangan di kawasan Desa Keningar²⁸. Pelanggaran yang sering terjadi misalnya pelanggaran batas-batas lokasi pertambangan dan angkutan yang melebihi batas tonase. Pelanggaran-pelanggaran tersebut berpotensi menyebabkan kerusakan lingkungan di kawasan Desa Keningar. Padahal, kerusakan lingkungan akibat aktivitas pertambangan yang terjadi di kawasan Desa Keningar harus segera ditangani karena menyebabkan masyarakat kehilangan akses atas penghidupan. Salah satu contoh konkrit yang dialami oleh masyarakat Desa Keningar adalah penurunan kualitas dan kuantitas air yang mengakibatkan masyarakat kesulitan untuk mengakses air bersih²⁹.

Pada prakteknya, pengaduan dan pelaporan yang telah diajukan oleh masyarakat Desa Keningar telah diterima oleh instansi terkait berdasarkan prosedur yang berlaku. Namun, pengaduan dan pelaporan yang disampaikan seringkali tidak ditindaklanjuti oleh instansi terkait. Hal tersebut disebabkan karena instansi terkait tidak dapat melakukan penindakan terhadap aktivitas pertambangan yang tidak memiliki dokumen perizinan karena hal tersebut merupakan kewenangan aparat penegak hukum. Pada kenyataannya, aparat penegak hukum juga telah melakukan penghentian aktivitas pertambangan ilegal di Kawasan Desa Keningar. Namun, hal tersebut tidak memberikan efek jera kepada pelaku penambangan ilegal yang ada di kawasan Desa Keningar.

Selain itu, terdapat pengaduan dan pelaporan yang disampaikan oleh masyarakat Desa Keningar mengenai kerusakan lingkungan akibat aktivitas pertambangan yang ditindaklanjuti

²⁷ Viky Arthiando Putra, Koordinator Program, Evaluasi dan Monitoring Walhi Yogyakarta, Hasil Wawancara pada tanggal 20 Maret 2023.

²⁸ Himawan Kurniadi, Koordinator Advokasi Kawasan WALHI Yogyakarta, hasil wawancara pada tanggal 29 Januari 2023.

²⁹ Sumadi, Badan Permusyawaratan Desa Keningar, hasil wawancara pada tanggal 10 Maret 2023.

oleh instansi terkait, namun tindakan yang dilakukan oleh dinas terkait tidak efektif untuk menghentikan aktivitas pertambangan baik pertambangan legal maupun ilegal. Contoh nyata yang pernah dilakukan oleh instansi terkait adalah peninjauan langsung ke lokasi pertambangan di wilayah Desa Keningar. Setelah dilakukan peninjauan langsung, aktivitas pertambangan di wilayah Desa Keningar hanya berhenti sementara dan aktivitas tetap dilanjutkan selang waktu 1 (minggu) setelah peninjauan langsung.³⁰

Kategori kedua partisipasi masyarakat Desa Keningar dalam sudut pandang Pemerintah adalah partisipasi manipulasi. Karakteristik dari partisipasi manipulasi ialah partisipasi masyarakat hanya sebatas formalitas sebagai persyaratan semata. Partisipasi masyarakat Desa Keningar dapat dikategorikan sebagai partisipasi manipulasi pasca diterbitkannya UU Cipta Kerja. Keterlibatan masyarakat dipandang oleh sebagian orang sebagai faktor yang menghambat investasi. Hal tersebut dinyatakan dalam naskah akademis Undang-Undang Cipta Kerja dalam proses penyusunan UU Cipta Kerja yang akan merubah UUPPLH. Sehingga Pemerintah memilih untuk mereduksi keterlibatan masyarakat terutama dalam penyusunan Amdal yang semula penyusunan Amdal dilakukan dengan melibatkan “masyarakat”, kemudian diubah menjadi penyusunan Amdal dilakukan dengan mengikutsertakan masyarakat yang mengalami dampak langsung dari rencana usaha dan/atau kegiatan. Menurut Hasanah dan Dina, partisipasi masyarakat dalam kerangka penyusunan Amdal dalam UU Cipta Kerja dan aturan pelaksanaannya tidak mempunyai kedudukan serta kapasitas yang jelas dalam hal sampai sejauh apa masyarakat dilibatkan dan dapat ikut campur tangan pada tahapan penyusunan Amdal.³¹

Dalam konteks pertambangan di wilayah Desa Keningar, aktivitas pertambangan yang berada di luar kawasan lindung tidak diwajibkan untuk menyusun dokumen Amdal melainkan dokumen UKL-UPL. Dokumen Amdal wajib dipenuhi oleh pihak penambang apabila aktivitas pertambangan berada di zona kawasan lindung Taman Nasional Gunung Merapi. Pada kenyataannya, sebagian besar aktivitas pertambangan berada di luar kawasan zona lindung Taman Nasional Gunung Merapi, namun pihak penambang seharusnya juga memiliki dokumen UKL-UPL dalam proses penerbitan izin usaha pertambangan. Pada prinsipnya, masyarakat dapat berpartisipasi dalam proses pembuatan dokumen lingkungan hidup melalui sistem informasi yang telah tersedia. Oleh karena itu, masyarakat Desa Keningar masih dapat berpartisipasi dalam proses penerbitan izin usaha pertambangan, khususnya dalam tahapan penyusunan dokumen UKL-UPL.

³⁰ Wardo, Warga Desa Keningar, Hasil wawancara pada tanggal 10 Maret 2023.

³¹ Hamnah Hasanah dan Khairunissa Bella Dina, “Amdal dalam UU Cipta Kerja: Reduksi Partisipasi Publik dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan,” dalam Totok Dwi Diantoro, Grita Anindarini, dan Marsya Handayani (penyunting), *Antologi Hak Akses Masyarakat dalam Perlindungan Lingkungan Hidup*, 51-67 (Jakarta-ICEL).

Pada kenyataannya, setelah berlakunya UU Cipta Kerja dan UU Minerba tahun 2020, masyarakat Desa Keningar tidak pernah dilibatkan dalam proses penerbitan izin usaha pertambangan. Hal tersebut disebabkan karena pasca berlakunya UU Cipta Kerja dan UU Minerba tahun 2020, kewenangan penerbitan persetujuan lingkungan dan izin usaha pertambangan menjadi kewenangan Pemerintah Pusat. Selama ini, masyarakat Desa Keningar tidak pernah tahu mengenai rencana aktivitas pertambangan yang dilakukan di Wilayah Desa Keningar. Bahkan menurut keterangan Fatimah, tiba-tiba pihak penambang memasukan alat berat (*backhoe*) di wilayah Desa Keningar dengan mengantongi izin usaha pertambangan tanpa pernah ada konsultasi publik maupun sosialisasi³². Hal ini dibuktikan dengan munculnya Surat Izin Pertambangan Batuan Nomor 90/1/SIPB/PMDN/2022 tertanggal 13 Mei 2022 atas nama CV Lestari Karya tanpa dilakukan sosialisasi/konsultasi kepada masyarakat Desa Keningar. Berdasarkan hal tersebut, menurut Penulis, partisipasi masyarakat Desa Keningar dapat dikategorikan sebagai partisipasi manipulasi karena masyarakat Desa Keningar tidak pernah dilibatkan dalam proses penerbitan izin usaha pertambangan di Wilayah Desa Keningar. Tidak adanya keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan justru dapat menimbulkan praktik korupsi kolusi dan nepotisme di dalam konteks pertambangan.

E. PENUTUP

Berdasarkan uraian yang telah dijabarkan sebelumnya, Penulis memiliki kesimpulan sebagai berikut

1. Masyarakat Desa Keningar terus berupaya untuk melakukan pencegahan atas kerusakan lingkungan akibat aktivitas pertambangan di wilayah Desa Keningar. Hal tersebut menunjukkan bahwa masyarakat Desa Keningar telah aktif berpartisipasi dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup berdasarkan UUPPLH.
2. Partisipasi masyarakat Desa Keningar dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dapat dikategorikan dalam 2(dua) model berdasarkan tangga partisipasi Arnstein. Pertama, apabila melihat melalui sudut pandang masyarakat, partisipasi masyarakat Desa Keningar dapat dikategorikan sebagai partisipasi kemitraan (*partnership*) yang termasuk dalam jenis *citizen power* pada tangga partisipasi Arnstein. Kedua, apabila melihat dalam sudut pandang pemerintah, Partisipasi masyarakat Desa Keningar dalam perlindungan dan pengelolaan hidup melalui sudut pandang masyarakat dapat dikategorikan sebagai partisipasi konsultasi (*consulting*) yang termasuk dalam jenis *tokensm* dan partisipasi manipulasi (*manipulation*) yang termasuk dalam jenis *non-participation* pada tangga partisipasi Arnstein.

F. DAFTAR PUSTAKA

³² Fatimah, Warga Desa Keningar, hasil wawancara pada tanggal 11 Maret 2023

- Ady/hes/nn. "Warga Segel Stone Crusher." *Jawa Pos Radar*, 19 September 2014.
- Antrim, Lance N. "The United Nations Conference on Environment and Development." Dalam *The Diplomatic Record 1992-1993*, oleh Allan Goodman, 189–210. disunting oleh Allan E. Goodman, 1 ed. Routledge, 2019. <https://doi.org/10.4324/9780429310089-10>.
- Arnstein, Sherry R. "A Ladder of Citizen Participation." *Journal of the American Planning Association* 85, no. 1 (2 Januari 2019): 24–34. <https://doi.org/10.1080/01944363.2018.1559388>.
- Astriani, Nadia. "PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN RUANG TERBUKA HIJAU (RTH) DI KOTA BANDUNG." *Veritas et Justitia* 1, no. 2 (21 Desember 2015). <https://doi.org/10.25123/vej.1689>.
- Chakim, M Lutfi. "CONTRARIUS ACTUS." *Konstitusi*, Agustus 2017, Nomor 126 edisi.
- Hasanah, Hamnah, dan Khairunissa Bella Dina, "Amdal dalam UU Cipta Kerja: Reduksi Partisipasi Publik dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan," dalam *Antologi Hak Akses Masyarakat dalam Perlindungan Lingkungan Hidup*, disunting oleh Totok Dwi Diantoro, Grita Anindarini, dan Marsya Handayani, 51-67 (Jakarta-ICEL, 2021).
- Hardjosoemantri, Koesnadi. *Aspek hukum peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup*. Cet. 2 (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1990).
- Heru Suyitno, Terkini, Top News, Terpopuler, Nusantara, Nasional, Jawa Tengah, dkk. "Warga Merapi Pasang Portal Antisipasi Jalan Rusak." *Antara Jateng*, 23 September 2012. <https://jateng.antaranews.com/berita/67669/warga-merapi-pasang-portal-antisipasi-jalan-rusak>.
- "Jejak Luka Karena Tambang Di Desa Keningar - WALHI Yogyakarta," 22 Februari 2022. <https://walhi-jogja.or.id/index.php/2022/02/22/jejak-luka-karena-tambang-di-desa-keningar/>.
- Peraturan Bupati Magelang Nomor 1 tahun 2011 Pengusahaan Bahan Galian Akibat Letusan Gunung Merapi 2010
- Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 tahun 2011 tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara di Provinsi Jawa Tengah
- Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 18 tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral di Provinsi Jawa Tengah
- Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 4 tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Provinsi Jawa Tengah
- Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2020 tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan, Dan Pelaporan pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara
- Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2021 Perubahan Atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 7 tahun 2020 tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan, Dan Pelaporan pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara

- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 tahun 2022 tentang Pendelegasian Pemberian Perizinan Berusaha di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- Raharjo, Satjipto. *bukum masyarakat dan pembangunan*. Bandung: Alumni, 1980.
- Rahman, Faisol. "Pengakuan Universal HAM Atas Lingkungan Hidup Yang Baik, Sehat Dan Berkelanjutan – Pusat Studi Lingkungan Hidup UGM." Diakses 22 Mei 2024. <https://pslh.ugm.ac.id/pengakuan-universal-ham-atas-lingkungan-hidup-yang-baik-sehat-dan-berkelanjutan/>.
- Sadono, Yulian. "Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Taman Nasional Gunung Merbabu di Desa Jeruk Kecamatan Selo, Kabupaten Boyolali." *JURNAL PEMBANGUNAN WILAYAH & KOTA* 9, no. 1 (3 Maret 2013): 53. <https://doi.org/10.14710/pwk.v9i1.6526>.
- Setiawan, Wikha. "Warga Dukun portal jalan Penambangan." *SINDOnews Daerah*. Diakses 22 Mei 2024. <https://daerah.sindonews.com/berita/674300/22/warga-dukun-portal-jalan-penambangan>.
- Shaleh, Habib. "Warga Tutup Paksa Pabrik." *Suarakedu*, 19 September 2014.
- Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- Undang-Undang Nomor 40 tahun 2009 tentang Mineral dan batubara,
- Undang-Undang Nomor 3 tahun 2020 tentang perubahan UU Nomor 40 tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara
- Undang-Undang Nomor 2 tahun 2025 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara
- Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja
- Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
- Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa
- Yudhistira, Y, Wahyu Krisna Hidayat, dan Agus Hadiyanto. "KAJIAN DAMPAK KERUSAKAN LINGKUNGAN AKIBAT KEGIATAN PENAMBANGAN PASIR DI DESA

KENINGAR DAERAH KAWASAN GUNUNG MERAPI.” *Jurnal Ilmu Lingkungan* 9, no. 2 (28 Oktober 2012): 76. <https://doi.org/10.14710/jil.9.2.76-84>.